

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal abadi sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Baik Undang-undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Kehidupan berumah tangga melalui perkawinan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumahtangga.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kemaslahatan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Karena keluarga merupakan lambang kecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.³

Islam sangat membuka jalan agar manusia tidak mempersulit diri karena sesungguhnya Allah SWT tidak suka dengan manusia yang mempersulit diri, dan Allah SWT memberikan kesempatan bagi manusia yang ingin memperbaiki diri dengan niat tulus karena Allah SWT. Islam sangat bijaksana dan sempurna dalam membicarakan permasalahan hidup, bahkan tidak ada satu aspekpun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah, yakni mencakup semua

¹ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia* (Kudus: Cv. Kiara Science, 2015).

² Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006).

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012).

aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan khalik-Nya dan mengatur juga hubungan dengan sesamanya. Firman Allah SWT dalam QS Al- Rum/30: 21:

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir⁴.(Qs. Ar-Rum:21)”

Perkawinan anak menjadi masalah sosial yang abnormal di Indonesia mengingat jumlah kasusnya yang melonjak cukup tinggi, bahkan saat ini Indonesia menempati urutan ke-2 se-ASEAN dan urutan ke-8 di dunia dalam hal angka perkawinan anak. Walaupun selama tahun 2019-2020 terjadi penurunan sebanyak 0,6% namun ini masih jauh dari tujuan yang ingin diraih yakni sekitar 8,74% di tahun 2024 mendatang.⁵ Menonjolnya kasus tersebut sebagai ancaman bagi kita bahwa perkawinan anak menjadi kekhawatiran yang sampai saat ini belum terselesaikan. Bahkan perkawinan pada usia anak ini menjadi isu pembangunan nasional di Indonesia khususnya pembangunan sumber daya manusia yang tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.⁶

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianinya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang- undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya

⁴Qs Ar-Rum (30): 21. Departemen Agama Ri Al-Qur”An Dan Terjemahnya (Jakarta : Cv. Karya Insan Indonesia, 2004), 392

⁵Mike Verawati Et Al., *Perkawinan Bukan Untuk Anak: Potret Perkawinan Anak Di 7 Daerah Paska Perubahan Uu Perkawinan* (Jakarta Selatan: Yayasan Plan Internasional Indonesia, 2020), 10.

⁶Elga Andina, “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19,” *Jurnal Info Singkat* 13, no. 4 (2021) : 14.

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁷

Negara Indonesia merupakan negara hukum, bahkan masalah perkawinan diatur di dalam negara Indonesia. Banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang komponen-komponen perkawinan diantaranya Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menjadi dasar pelaksanaan suatu perkawinan yang sah, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan bukanlah ajang perlombaan, sebuah perkawinan juga bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Karena tidak dapat dipungkiri, pasangan suami istri akan dihadapi dengan permasalahan-permasalahan yang membumbui bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, sebagai calon pengantin harus memiliki kesiapan mental baik psikologis maupun biologis termasuk kesiapan ekonomi agar sesuai dengan perkawinan yang dicita-citakan yaitu sakinah mawaddah dan rahmah. Sakinah termasuk kedalam visi utama dari sebuah ikatan suci perkawinan. Sakinah merupakan sebuah terminologi yang mudah dilafadahkan, namun susah untuk direalisasikan. Oleh karenanya, Undang-undang Perkawinan memberikan batasan usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan.⁸

Batasan usia minimal seseorang boleh dilangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) bahwa sebuah perkawinan ini diizinkan jika pihak laki-laki telah memasuki usia 19 tahun sedangkan pihak perempuan telah berusia 16 tahun. Batas usia perkawinan sangatlah penting untuk menjadi pertimbangan sebelum melangsungkan perkawinan, tidak lain agar terciptanya kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam berumah tangga.⁹ Masyarakat sipil telah berjuang beberapa kali dihadapan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perevisian terhadap pasal tersebut khususnya pada kata “16 (enam belas) tahun” dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan hasilnya MK mengabulkan serta mengeluarkan Putusan MK Nomor 22/PUU-

⁷Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1

⁸ Muhammad Ikrom, “Kiai Dan Hukum Keluarga: Kajian Sosiologis Atas Peran Kiai Terhadap Kontruksi Keluarga Sakinah Pada Masyarakat,” *Al-Ahwal* 5, (2013), 32.

⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

XV/2017 agar melakukan perubahan (revisi) terhadap undang-undang perkawinan khususnya mengenai batas usia minimal diperbolehkannya melangsungkan perkawinan pada perempuan. Jadi untuk saat ini mengingat telah terjadi perubahan terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan khususnya mengenai batas usia minimal boleh dilangsungkannya perkawinan saat ini antara kedua belah pihak disetarakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Selain itu, perubahan terhadap undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari praktik perkawinan pada usia anak, walaupun implementasi undang-undang perkawinan seringkali terpatahkan oleh adat istiadat dan tradisi yang mengatur suatu kelompok dalam masyarakat.

Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.¹⁰ Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seora anak menjadi suami atauistri.

Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga.¹¹ Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi penduduk yang sangat tinggi. Menurut Data Sensus

¹⁰ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019).

¹¹ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Perkawinan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019). 160.

Penduduk di Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2010 bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,6 juta jiwa dengan 27,6% dari jumlah penduduknya adalah remaja umur 10-24 tahun yakni sebanyak 64 juta jiwa.¹² Dengan jumlah penduduk yang besar ini menjadi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik dalam rangka pembangunan nasional yang lebih baik.

Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.¹³ Disamping itu pula perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga didefinisikan sebagai rangkaian usaha untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia harus mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dengan sebaik-baiknya. Karena jumlah penduduk bukan hanya merupakan modal, tetapi juga akan menjadi beban dalam pembangunan. Pembangunan manusia merupakan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. Salah satu dimensi dalam pembangunan nasional adalah masalah kependudukan. Oleh karena itu pemerintah harus bisa membekali sumber daya manusia yang ada, guna mendorong pembangunan nasional yang lebih baik serta menjadikan jumlah penduduk yang besar tersebut menjadi modal utama pembangunan nasional.¹⁴

Jumlah remaja yang besar bisa menjadi aset bangsa sekaligus juga masalah bila tidak dilakukan pembinaan dengan baik. Ditambah lagi arus informasi yang tidak terkendali akan juga berdampak positif dan negatif bagi remaja. Kedua hal tersebut apabila tidak dikendalikan dan dibina oleh pemerintah akan melahirkan remaja-remaja Indonesia yang berperilaku hidup tidak sehat dan tidak

¹²Data Sensus Penduduk, Bps (Badan Pusat Statistik)

¹³Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

¹⁴Ruslan dan Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017) 56.

berakhlak. Perilaku hidup seperti ini tentunya akan mempengaruhi pembangunan nasional dalam perspektif kependudukan, karena tentunya permasalahan kependudukan tidak hanya berbicara tentang kuantitas, tetapi juga kualitas manusianya. Kualitas manusia Indonesia 10-20 tahun ke depan akan di pengaruhi dari kualitas remaja saatini.

Pembinaan terhadap remaja perlu dilakukan melalui dua sisi, di satu sisi pembinaan dilakukan untuk membantu remaja menghadapi tantangan hidup masa sekarang. Di sisi lain pembinaan perlu juga dilakukan kepada remaja dalam mempersiapkan kehidupan di masa mendatang. Pembinaan dua arah ini perlu dilakukan secara bersinergis.

Remaja yang terganggu kehidupannya saat ini, misalnya terganggu oleh risiko seksualitas, Human immunodeficiency Virus (HIV) Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), dan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), maka kehidupan masa depannya pun akan terganggu, baik dari segi kesehatan ataupun psikologisnya. Di sisi lain remaja juga perlu mendapat gambaran tentang perencanaan dan persiapan masa depan, sehingga remaja akan berhati-hati dalam bersikap, tidak melakukan hal-hal yang merugikan, dan menyambut masa depan dengan kesiapan mental khususnya dalam kesiapan kehidupan berkeluarga. Dalam rangka pembinaan remaja ini, pemerintah memberikan kerangka hukum dan acuan yang jelas baik berupa undangundang, peraturan- peraturan dan ketentuan.

Dasar hukum dalam rangka pembinaan remaja terhadap permasalahan remaja ini diwujudkan oleh pemerintah dalam berbagai program dan kegiatan yang disebar ke instansi berkaitan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni UndangUndang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam pasal 48 ayat (1) pada huruf b menyebutkan bahwa peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga¹⁵. Peningkatan kualitas remaja melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

¹⁵Devi Yulianti, "Program Generasi Berencana (Genre) dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas," *Jurnal Analisis Sosial Politik* 1, no. 2 (2017) : 18.

Sejalan dengan hal tersebut permintaan dispensasi nikah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sudah menyentuh angka 270 pada tahun 2021 perkara. Lonjakan ini salah satunya disebabkan banyaknya pasangan yang hamil sebelum menikah. Serta permintaan dispensasi nikah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada tahun 2022 sudah menyentuh angka 228 perkara. Lonjakan ini salah satunya disebabkan banyaknya pasangan yang hamil sebelum menikah.¹⁶

Sejalan dengan upaya untuk menurunkan angka perkawinan dini tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos SOS_P3A_P2KB) yang seterusnya akan dituliskan Dinsos SOS_P3A_P2KB, melakukan dua upaya dengan cara online seperti melalui You Tube, Instagram, Whatts App dan Aplikasi Elsimi sementara upaya offline dengan cara pengenalan, sosialisasi, konsultasi, pendampingan dan pembimbingan.

Faktor penghambat pencegahan perkawinan pada usia dini diantaranya, perbedaan persepsi antara sudut pandang agama dan negara, ditingkat desa belum ada wadah untuk melakukan sosialisasi kepada remaja yang dikarenakan tidak aktifnya organisasi pemuda desa dalam merangkul para remaja, belum ada upaya penanggulangan perkawinan dini yang terprogram serta kurangnya pengawasan internal keluarga yang cenderung apatis terhadap pergaulan remaja. Faktor pendukung perkawinan pada usia dini yaitu sosialisasi lewat sekloah yang diyakini mampu menekan angka perkawinan dini serta sadarnya masyarakat akan bahaya pernikahan dini.

Penelitian ini memerlukan beberapa rujukan terdahulu sebagai penyempurna. Pertama Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Perkawinan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditulis oleh Dahriah, Abdul Jabbar dan Muhammad Rusdi, Fakuktas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dengan hasil strategi pemerintah dalam meminimalisir perkawinan dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang belum berjalan secara optimal dikarenakan dapat dilihat dari maraknya perkawinan dini yang terjadi.¹⁷ Dan kurangnya pemahaman dan edukasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Kedua, Peran Pemerintah

¹⁶ Sumber Data Pengadilan Agama Kudus

¹⁷Dahriah, Abdul Jabbar, dan Muhammad Rusdi, “Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Perkawinan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang,” 8, *Jurnal Praja*, no. 3 (2020) : 22

Desa Dalam Mengantisipasi Bonus Demografi (Perkawinan Dini) Terhadap Kaum Milenial *The Role of Village Governments in Anticipating the Bonus Demography (Early Marriage) Against Millennials*, yang ditulis oleh Mohammad Saleh, Abdul Khair, Sarkawi, Kafrawi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram dengan hasil pemahaman masyarakat terhadap resiko perkawinan usia dini masih rendah, hal ini dikarenakan banyak faktor, diantaranya faktor ekonomi, sosol budaya masyarakat dan pendidikan. Kesimpulan dengan adanya program kampung KB, diharapkan dapat menekan laju bonus demografi di desa serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa.¹⁸ Dan yang ketiga yaitu Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Perkawinan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu, yang ditulis oleh Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, dengan hasil pemerintah desa untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya perkawinan dengan cara, tahap awal dinasehati yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, memotivasi orang tua untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi bagi anaknya, ditangguhkan buku nikah, memperketat aturan undang-undang perkawinan beserta sanksinya. Setelah mengamati dari tiga jurnal diatas, penulis rasa mampu menjadi rujukan dan menjadi pelengkap.¹⁹

Upaya dalam mengatasi permasalahan yang ada pada kaula remaja maka penulis memberikan solusi menegnai maslah tersebut. Seperti Menyesikan fasilitas Pendidikan formal, informal dan nonformal yang berkualitas, mensosialisasikan pentingnya terhadap Pendidikan seks, masyarakat diberdayakan untuk lebih sadar bahayanya perkawinan dini, memaksimalkan peranan dari pemerintah serta menegedepankan kesetaraan gender.

Berkenaan dengan paparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait persoalan remaja di kabupaten Kudus dengan meneliti dan menganalisa peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengatasi perkawinan dini (Dinsos SOS_P3A_P2KB) di Kabupaten Kudus dengan judul

¹⁸Mohammad Saleh, Abdul Khair, Sarkawi, Kafrawi, "Peran Pemerintah Desa Dalam Mengantisipasi Bonus Demografi (Perkawinan Dini) Terhadap Kaum Milenial, *Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram* Vol 7, , No 3, Desember 2020.

¹⁹Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Perkawinan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2016

“Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Mengurangi Angka Perkawinan Di Kabupaten Kudus”

B. Fokus Penelitian

Agar memberikan ruang lingkup dan Batasan penelitian yang sesuai serta terstruktur maka penulis membatasi penelitian ini pada, pemanfaatan Program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten (Dinsos SOS_P3A_P2KB) Kudus dalam Mengurangi Angka Perkawinan Dini

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan apa yang menjadi rumusan masalah yang bersautan dengan judul tersebut yaitu

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kudus?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengurangi angka perkawinan dini di Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berimplikasi pada penurunan perkawinan dini di Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berjalannya dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kudus
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Pemanfaatan Program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berimplikasi pada penurunan perkawinan dini di Kabupaten Kudus

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Secara teoristis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khazanah kepustakaan dan literatur di Indonesia khususnya pada keilmuan hukum tentang pencegahan perkawinan pada usia muda.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya maupun rujukan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan tema.

F. Sistematika Penelitian

Agar memudahkan dalam penulisan skripsi ini, peneliti membuat sistematika penulisan. Pada bab pertama penelitian ini berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua dalam penelitian ini berisi tentang kerangka teori yang memuat kajian teori terkait judul penelitian, penelitian terdahulu yang memuat penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini, dan kerangka berpikir yang berfungsi sebagai acuan teori bagi peneliti dalam mengumpulkan data, memaknai, dan membuat simpulan

Bab ketiga dalam penelitian ini berisi tentang metode penelitian. Bab ketiga ini membahas terkait jenis dan pendekatan dalam penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat dalam penelitian ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang memuat sub bab yaitu subbab pertama gambaran objek penelitian,

Bab kelima merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran-saran. Pada bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.